

Submitted: March 8, 2025	Accepted: October 10, 2025	Published: October 27, 2025
------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

Peran Suami Mualaf terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah

Nur Fatkurohman¹, Fitrohtul Khasanah², Najih Abqori³

Institut Agama Islam An-Nawawi, Indonesia

e-mail: ¹santripercussion@gmail.com, ²elhasna016@gmail.com,

³anandjih@gmail.com

Abstract

This study examines the role of convert husbands in forming a peaceful family in Islam. The background of this study is related to the increasing number of individuals who embrace Islam, often because of the need to fulfill marriage requirements. The main objective of this study is to analyze how converted husbands adapt to Islamic values in building a peaceful family, with a focus on the role of husbands as leaders, protectors, and educators in creating a harmonious family environment. This study was conducted through the Mualaf Center institution in Yogyakarta with a qualitative approach through interviews with three couples of convert families. The findings of the study indicate that despite facing challenges in adjusting to a new religious identity, the role of convert husbands in forming a family full of peace, love, and spirituality is very important. Husbands play an important role in educating children, maintaining household harmony, and strengthening the spiritual foundation of the family. This study provides valuable insights into the dynamics of convert families in Muslim society and the important role of convert husbands in forming a peaceful family.

Keywords: Converts; peaceful family; husband's role.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang peran suami *mualaf* terhadap pembentukan keluarga sakinah dalam Islam. Latar belakang penelitian ini berkaitan dengan meningkatnya jumlah individu yang memeluk agama Islam, seringkali karena kebutuhan untuk memenuhi persyaratan pernikahan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana suami mualaf menyesuaikan diri dengan nilai-nilai Islam dalam membangun keluarga sakinah, dengan fokus pada peran suami sebagai pemimpin, pelindung, dan pendidik dalam menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis. Penelitian ini dilakukan melalui lembaga Mualaf Center di Yogyakarta dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara terhadap tiga pasangan keluarga mualaf. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan identitas agama baru, peran suami mualaf dalam membentuk keluarga yang penuh kedamaian, sayang menyayangi, dan spiritualitas sangat penting. Suami berperan penting dalam mendidik anak-anak, menjaga keharmonisan rumah tangga, dan memperkuat dasar spiritual dalam keluarga. Penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang dinamika keluarga mualaf dalam masyarakat muslim dan peran penting suami *mualaf* dalam membentuk keluarga sakinah.

Kata kunci: *Mualaf*; keluarga sakinah; peran suami.

Pendahuluan

Allah SWT telah menganugerahkan kepada makhluknya berupa kasih sayang dan rasa cinta sebagai bentuk rahmat dari-Nya. Salah satu tujuan dari cinta dan kasih sayang tersebut yaitu agar umat manusia antara perempuan dan laki-laki dapat saling berhubungan. Di dalam hubungan, terdapat yang namanya ikatan yang harus senantiasa dijaga agar dapat berjalan dengan baik. Berkenaan dengan ikatan, agama Islam memiliki sebuah penyempurna ibadah yang di dalamnya terdapat unsur ikatan yaitu pernikahan.¹

Nikah diambil dari Bahasa Arab yaitu *an-Nakaha* yang memiliki arti *al-Damu* dan *al-Jam'u*, yang artinya mengumpulkan/kumpul. Secara istilah, nikah ialah akad yang ditetapkan syariat agar dapat dibolehkan dan dihalalkannya perempuan dan laki-laki untuk bersenang-senang.² Dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam (KHI), perkawinan merupakan pernikahan, yaitu ritual ibadah yang

¹ Sakban Lubis, Muhammad Yunan Harahap, and Rustam Ependi, *Fiqih Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

² Malik Adharsyah, Muhammad Sidqi, and Muhammad Aulia Rizki, "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): 44–53.

dilaksanakan oleh sepasang laki-laki dan perempuan dengan sebuah akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah Swt. Adapun, dijelaskan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Pasal 1, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai sepasang suami istri yang bertujuan membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan didasarkan pada asas Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Di dalam agama Islam, untuk melakukan pernikahan, sepasang pria dan wanita harus memenuhi persyaratan pernikahan, salah satunya yaitu kepercayaan dimana calon pasangan suami istri harus beragama Islam. Tidak sedikit calon pasangan yang akan menikah berbeda keyakinannya. Akan tetapi pada akhirnya agama Islam adalah jalan keluarnya, sebab persyaratan untuk masuk agama Islam bukanlah hal yang sulit. Sehingga terdapat banyak fenomena seorang non muslim masuk Islam yang dilatarbelakangi untuk memenuhi persyaratan menikah. Sebagai seorang mualaf diwajibkan mempelajari ilmu agama Islam mulai mendasar hingga menguasai dan mampu mempraktikkannya. Tanpa adanya niat yang kuat dan usaha yang maksimal, pastinya mualaf tersebut merasa kesulitan dalam memahami agama Islam.

Dengan latar belakang masalah tersebut, penulis mengangkat tema yang berjudul “Peran Suami Mualaf Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah”. Judul ini diambil karena melihat fenomena yang terjadi, sebagian orang ingin masuk ke agama Islam sebatas untuk melengkapi persyaratan yaitu untuk menikah. Penelitian ini sangat relevan mengingat fenomena peningkatan jumlah individu yang memeluk agama Islam, termasuk suami yang baru menjadi mualaf. Dalam konteks ini, suami mualaf sering kali harus menyesuaikan diri dengan nilai-nilai Islam yang berhubungan dengan pembentukan keluarga sakinah, yang ditekankan pada ajaran Islam sebagai keluarga yang penuh kedamaian, ketenangan, dan kasih sayang.

Meskipun telah ada beberapa penelitian yang membahas peran suami mualaf dalam membentuk keluarga sakinah, masih terdapat kekurangan dalam mengkaji secara spesifik yang dihadapi oleh suami mualaf dalam mengadaptasi diri dengan nilai-nilai Islam, khususnya dalam hal perubahan peran sebagai pemimpin keluarga. Penelitian-penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh

³ Maimun Maimun, “Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata,” *Jurnal Al-Mizan* 9, no. 1 (2022): 12–21.

Zaelani Soleh⁴, Khairunnisya Awalia⁵, dan Reycinta Utami Putri⁶, lebih fokus pada upaya-upaya dan tantangan yang dihadapi pasangan mualaf dalam membangun keluarga sakinah dari berbagai sudut pandang hukum Islam atau perspektif organisasi komunikasi. Namun, penelitian ini belum sepenuhnya menggali lebih dalam mengenai bagaimana suami mualaf beradaptasi dengan tanggung jawab baru sebagai kepala keluarga setelah memeluk agama Islam. Peran suami sebagai pemimpin keluarga, pendidik, dan pelindung dalam rumah tangga belum banyak dianalisis secara mendalam, terutama terkait bagaimana mereka menyeimbangkan peran agama dengan kehidupan sosial dan keluarga.

Dalam konteks ini, gap yang ada berkaitan dengan pemahaman lebih mendalam mengenai bagaimana suami mualaf menjalani kehidupan sebagai kepala keluarga dengan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam yang baru mereka peluk. Selain itu, penelitian ini juga akan mengisi kekurangan dalam literatur terkait dengan pengalaman pribadi suami mualaf dalam menjalankan peran mereka sebagai pemimpin keluarga yang tidak hanya berdasarkan pada pengetahuan agama yang terbatas, tetapi juga menghadapi tantangan dalam kehidupan sosial, emosional, dan keluarga.

Untuk mengisi gap tersebut, penelitian ini akan menggunakan Teori Hukum Islam dan Fungsional sebagai pisau analisis. Teori Hukum Islam akan memberikan perspektif lebih dalam mengenai kewajiban-kewajiban suami sebagai pemimpin keluarga dalam Islam. Dengan menggunakan teori ini, penelitian ini akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi suami mualaf dalam menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. Teori fungsional yang melihat bagaimana peran suami dalam menjaga keseimbangan dalam kehidupan keluarga. Proses perubahan peran suami sebagai kepala keluarga, pemimpin, dan pelindung dalam rumah tangga akan dianalisis menggunakan teori ini.

⁴ Zaelani Soleh, "Upaya Muallaf Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Kedaleman Kecamatan Cibeber Kota Cilegon)" (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023).

⁵ A Khairunnisya Awalia, "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membentuk Keluarga Sakina Bagi Mualaf," *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2024).

⁶ Utami Putri Reycinta, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tantangan Istri Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Dengan Suami Mualaf (Studi Kasus Terhadap Tiga Pasangan Suami Istri Di Kecamatan Way Tenong Lampung Barat)" (UIN Raden Intan Lampung, 2025).

Dengan menggunakan teori ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih *komprehensif* mengenai bagaimana peran suami mualaf dalam keluarga, serta bagaimana hukum Islam membentuk keluarga sakinah yang penuh kedamaian, kebahagiaan, dan kasih sayang. Selain itu, penelitian ini juga untuk menggali tantangan sosial yang dihadapi oleh suami mualaf dalam menjalani kehidupan berkeluarga, serta bagaimana mereka mengatasi berbagai hambatan tersebut, baik dalam aspek agama, sosial, maupun budaya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur mengenai peran keluarga mualaf dalam masyarakat muslim. Melalui kajian ini, diharapkan dapat menjadi wawasan yang lebih mengenai pentingnya peranan suami mualaf dalam membangun keluarga yang sejahtera, damai, dan sesuai tuntunan ajaran Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif lapangan. Peneliti mewawancarai tiga pasangan suami istri melalui lembaga mualaf center di wilayah Sleman, Yogyakarta, dimana suaminya merupakan mualaf. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi dan mencatat dinamika keluarga yang terjadi untuk menggali pemahaman tentang tantangan yang dihadapi oleh suami mualaf dalam membangun keluarga yang harmonis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan teoretis mengenai peran suami mualaf dengan terjun langsung ke lapangan. Untuk menganalisis data, digunakan pendekatan hukum Islam untuk melihat sejauh mana para suami menjalankan peran mereka sesuai ajaran agama. Sementara itu, teori fungsional digunakan untuk menilai bagaimana peran mereka berkontribusi dalam menciptakan suasana keluarga yang stabil, saling menyayangi, dan harmonis.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam pembahasan ini terdapat tiga keluarga mualaf sebagai narasumber. Pertama, Pak Amin (Sleman) mualaf dari Kristen Protestan. Pak Amin memeluk Islam saat hendak menikah dengan istrinya pada tahun 2019. Awalnya, ia hanya menjalankan kewajiban agama secara formal. Namun setelah mengikuti pembinaan di Masjid Kampus UGM dan juga lembaga mualaf center, ia mulai memahami dan menjalankan perannya sebagai pemimpin keluarga. Ia kini menjadi imam dalam keluarganya, aktif mengikuti kajian, dan belajar mengenai Al-Qur'an. Secara keagamaan, Pak Amin sudah menjalankan peran suami dalam

Islam dengan baik. Dari sisi sosial, keluarganya pun terasa harmonis. Istrinya bahkan mengaku bahwa kini justru ia banyak belajar dari suaminya. Ia belajar menjadi imam shalat bagi keluarganya dan menghadiri majelis taklim rutin. Dalam keluarga, Pak Amin mengambil peran sebagai pendidik dan menjadi teladan dalam perilaku sehari-hari dan membentuk rutinitas ibadah bersama. Istrinya menyampaikan, *“Saya merasa tenang karena sekarang suami saya bisa membimbing anak-anak salat dan rajin mengingatkan saya untuk ikut pengajian. Dulu saya yang mendorong dia, sekarang justru sebaliknya.”*⁷

Kedua, Pak Bambang (Sleman) mualaf dari Buddha. Pak Bambang adalah pengemudi ojek online yang menikahi seorang janda dengan satu anak. Pada awalnya Pak Bambang masuk Islam demi menikah, tetapi lama-kelamaan tertarik untuk lebih memahami agama, terutama karena pengaruh anak tirinya yang rajin belajar mengaji. Kini ia aktif mengikuti pengajian di Masjid Jogokariyan dan mulai terbiasa dengan rutinitas ibadah. Meskipun belum sepenuhnya konsisten menjalankan ibadah, ia sangat mendukung kegiatan agama di rumah dan berusaha menjadi ayah yang baik. Ia juga membangun komunikasi yang hangat dengan istri dan anak. Dalam keluarga, ia mulai menjalankan peran sebagai pelindung dan penyedia nafkah, serta ikut dalam kegiatan keagamaan keluarga seperti tadarus dan shalat berjamaah. Ia juga menjadi sosok ayah yang sabar dan penyayang, berusaha membangun kedekatan emosional dengan anak tirinya. Anak tirinya mengatakan, *“Ayah sekarang sering tanya aku soal doa dan ngajak baca bareng. Aku senang karena dia mau belajar dari aku.”*⁸

Ketiga, Pak Fikri (Kotagede) mualaf dari Katolik, Pak Fikri menikah dengan seorang mahasiswi UIN dan masuk Islam menjelang pernikahan. Awalnya, ia menjalani agama dengan setengah hati, tetapi perlahan-lahan mulai merasa nyaman menjalankan ibadah. Ia belajar Islam melalui Lembaga Mualaf Center. Walau belum sempurna menjalankan semua kewajiban agama, ia berhasil menciptakan lingkungan keluarga yang terbuka dan saling mendukung. Ia sering menjadi teman *curhat* istri dan menjaga suasana rumah agar tetap hangat. Di rumah, Pak Fikri mengambil peran sebagai pendengar dan pemecah masalah. Ia menciptakan suasana yang terbuka dan tenang, di mana komunikasi menjadi kunci utama dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga. Istrinya menyatakan, *“Yang saya syukuri, meskipun belum bisa semuanya, suami saya*

⁷ “Wawancara Amin S., Tanggal 23 Maret 2025 Di Lembaga Mualaf Center Yogyakarta,” n.d.

⁸ “Wawancara Bambang P., Tanggal 23 Maret 2025 Di Lembaga Mualaf Center Yogyakarta,” n.d.

*selalu terbuka untuk belajar dan mendiskusikan apa pun. Ia menghargai saya bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai teman belajar agama.”*⁹

Analisis Teoretis Melalui kacamata hukum Islam, ketiga suami mualaf ini sedang berada dalam proses menjadi pemimpin rumah tangga sesuai syariat. Mereka belum sempurna, tetapi niat dan usaha mereka sudah mengarah ke sana. Mereka belajar, berusaha menjalankan kewajiban, dan mulai membimbing keluarganya. Sementara dari sisi teori fungsional, mereka sudah menjalankan peran penting dalam menjaga stabilitas keluarga. Mereka berusaha menjadi pelindung, pendidik, sekaligus penyeimbang emosional dalam rumah tangga. Hal ini membuktikan bahwa peran sosial suami bisa dijalankan meski proses religiusnya masih berjalan.

Konsep Keluarga Sakinah dalam Islam

Pada hakikatnya, keluarga adalah sebuah sistem paling kecil dalam tatanan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam masyarakat terdapat juga sifat kekeluargaan. Karena dalam keluarga dibangun atas individu-individu. Pembentukan keluarga di dalam Agama Islam dilalui dengan adanya sebuah ikatan yaitu pernikahan yang sah sesuai dengan hadis dan Al-Qur'an.¹⁰ Istilah keluarga sakinah dapat diartikan sebagai rumah tangga yang harmonis, karena di dalamnya terdapat nilai-nilai keislaman yang selalu diterapkan serta saling menyayangi setiap anggota keluarga.¹¹ Kata keluarga sakinah memiliki dua suku kata, keluarga dan sakinah. Kata keluarga memiliki arti kehidupan masyarakat terkecil yang sedikit-sedikitnya terdiri dari suami dan istri yang merupakan inti dalam keluarga, kemudian anak yang dilahirkan dari mereka. Sedangkan sakinah merupakan kondisi dimana keluarga yang mereka jalani dapat memberikan rasa nyaman, bahagia (rasa tentram, rasa aman, rasa damai), sejahtera, kekal sampai akhir hayat mereka.¹²

Keluarga sakinah bukan hanya sekadar sebuah keluarga harmonis, akan tetapi juga dibangun dengan dasar ketulusan cinta dan kasih sayang, serta

⁹ “Wawancara Fikri A.D., Tanggal 23 Maret 2025 Di Lembaga Mualaf Center Yogyakarta,” n.d.

¹⁰ Fitrohtul Khasanah et al., *Pengantar Hukum Keluarga* (PT. Penerbit Qriset Indonesia, 2024).

¹¹ Muhammad Al Faruq and Rohmahtus Sholihah, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab,” *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020): 112–30.

¹² Moch Azis Qoharuddin, “Konsep Harmonis Dalam Keluarga,” *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 3 (2020): 151–73.

ketenangan batin yang diperoleh dari kedekatan kepada Allah swt. Konsep ini tercermin dalam QS. Ar-Rum juz 21 ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah diciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Allah menciptakan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya ada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Beberapa indikator dalam keluarga sakinah

1. Hubungan suami istri yang harmonis dan saling menghormati yaitu: suami dan istri bekerja sama, tidak dominan satu sama lain, dan mengedepankan komunikasi serta musyawarah.
2. Pelaksanaan nilai-nilai keagamaan secara konsisten, seperti salat berjamaah, membaca dan belajar Al-Qur'an bersama, saling mengingatkan dalam ibadah, dan membiasakan diri berakhlak Islami.
3. Pemenuhan kebutuhan dasar keluarga yaitu suami sebagai penanggung jawab utama dalam mencari nafkah, sementara istri patuh kepada suami dan mengelola rumah tangga dengan penuh tanggung jawab.
4. Pendidikan anak secara islami dan penuh kasih: anak-anak mendapatkan pendidikan agama sejak dini serta bimbingan akhlak dari orang tua sebagai teladan utama.
5. Ketenangan dan kenyamanan emosional dalam rumah tangga yang berarti keluarga menjadi tempat berlindung yang aman dan nyaman secara fisik maupun emosional.¹³

Konsep keluarga sakinah tidak hanya sebatas tentang hubungan yang baik antar anggota keluarga, tetapi terdapat juga tentang bagaimana rumah tangga itu bisa menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam. Peranan suami dalam keluarga sakinah adalah sebagai pemimpin yang memikul tanggung jawab terhadap kesejahteraan fisik, emosional, dan spiritual keluarga. Ia diharapkan dapat

¹³ Suryadi Suryadi, “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Fiqh Munakahat,” *Abdurrauf Law and Sharia* 1, no. 1 (2024): 79–102.

mengarahkan istri dan anak-anak dalam menjalankan ibadah dan mendidik mereka dengan nilai-nilai Islam.¹⁴

Keluarga yang harmonis merupakan impian setiap pasangan yang ingin membangun rumah tangga yang penuh kebahagiaan dan kedamaian. Di dalam kehidupan keluarga sakinah, anggota keluarga merasakan rasa aman dan nyaman, baik secara emosional, fisik, maupun spiritual. Ketika anggota keluarga merasa tenang dan tenteram, mereka dapat saling mendukung dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Ketenangan ini tercipta karena baiknya komunikasi, pemahaman, dan pengertian antar anggota keluarga. Suami dan istri bekerja sama untuk menciptakan suasana yang harmonis di rumah, di mana setiap anggota merasa dihargai dan diperlakukan dengan penuh kasih sayang.¹⁵

Aspek penting pada keluarga sakinah adalah hubungan yang penuh pengertian antara suami dan istri.¹⁶ Hal tersebut bukan hanya sekedar perasaan belaka, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata. Suami yang penuh perhatian, menghargai istri, serta berusaha memenuhi hak dan kebutuhan keluarga. Sementara itu istri mendukung suami menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga dan mendidik anaknya dengan penuh kasih. Hubungan ini menjadi landasan yang kokoh bagi terbentuknya keluarga yang bahagia, karena keduanya saling memahami peran dan tanggung jawab mereka. Buah dari kasih sayang yang tulus dapat menumbuhkan kepercayaan dan kebahagiaan mendalam dalam keluarga.

Pendidikan yang baik juga menjadi salah satu pilar utama dalam keluarga sakinah. Orangtua memiliki peranan besar dalam mendidik dan membimbing anak mereka dengan penuh kasih dan perhatian. Pelajaran yang diberikan bukan hanya dalam hal ilmu pengetahuan, akan tetapi juga dalam hal agama, moral, dan etika kehidupan.¹⁷ Dengan mengajarkan pendidikan yang baik, anak akan

¹⁴ Mesta Wahyu Nita, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir," *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 2 (2022): 614–20.

¹⁵ Asman Asman, "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (2020): 99–116.

¹⁶ Putri Ayu Kirana Bhakti, Muhammad Taqiyuddin, and Hasep Saputra, "Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an," *Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 5, no. 2 (2020): 229–50.

¹⁷ Elva Fahrur, Yoyo Hambali, and Musyaffa Amin Ash Shabah, "Pendidikan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warrahmah," *Al-Ihsan: Journal of Community Development in Islamic Studies* 2, no. 1 (2023): 45–54.

tumbuh menjadi individu yang kuat untuk menghadapi tantangan hidup dan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Keluarga sakinah juga memiliki kedekatan dengan agama. Salah satu ciri khas keluarga sakinah adalah komitmen untuk hidup sesuai dengan ajaran agama. Dalam keluarga ini, anggota keluarga saling mengingatkan untuk beribadah, melaksanakan perintah, dan menjauhi larangan Allah. Keluarga yang sakinah juga mendidik anak-anaknya untuk mencintai agama, serta membiasakan mereka untuk melaksanakan ibadah dengan disiplin dan penuh keikhlasan. Kehidupan spiritual yang kuat akan memberikan ketenangan jiwa bagi setiap anggota keluarga, sehingga mereka mampu menghadapi berbagai permasalahan hidup dengan sabar dan tawakal.

Selain itu, keluarga sakinah juga memiliki ketahanan yang kuat dalam menghadapi cobaan dan ujian kehidupan. Setiap keluarga pasti akan diuji dengan berbagai permasalahan, baik berkaitan dalam hal sosial, ekonomi, kesehatan, atau hubungan antar anggota keluarga itu sendiri. Namun, keluarga sakinah mampu menghadapi ujian-ujian tersebut dengan sabar dan saling mendukung. Suami dan istri saling menguatkan satu sama lain, sementara anak-anak belajar dari orangtua mereka bagaimana cara mengatasi kesulitan dengan penuh kesabaran dan keyakinan. Dengan adanya ketahanan, keluarga sakinah tetap dapat menjaga kedamaian dan kebahagiaan meskipun menghadapi berbagai cobaan yang datang.¹⁸

Peran Suami dalam Membangun Keluarga Sakinah

Peran suami Muslim dan suami non-Muslim dalam keluarga memiliki perbedaan yang mendalam, baik dari sisi tanggung jawab, norma agama, maupun penerapan nilai-nilai dalam kehidupan. Dalam ajaran Islam, suami memiliki posisi yang begitu penting dalam keluarga. Suami adalah "qawwam" atau pemimpin, yang bertanggung jawab atas pengelolaan rumah tangga, pemenuhan nafkah, serta menjaga dan membimbing keluarga menuju kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam.¹⁹ Suami juga harus mampu menjadi teladan dalam menjalankan ibadah, menjaga hubungan yang harmonis dengan istri dan anak-

¹⁸ Muhammad Arief Luthfan et al., "Penguatan Ketahanan Keluarga Muslim Melalui Internalisasi Nilai-Nilai Aqidah, Ibadah Dan Moderasi Beragama," *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 5, no. 4 (2024): 898–911.

¹⁹ Zulkifli Reza Fahmi, "Pembagian Peran Suami Dan Istri Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani," *QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 1–2.

anak, serta menjadi pelindung bagi keluarganya. Tanggung jawab suami meliputi berbagai aspek, mulai dari aspek sosial, emosional, hingga spiritual. Sebagai pemimpin, suami juga diharapkan dapat membuat lingkungan keluarga yang penuh cinta, saling menghargai, dan penuh perhatian terhadap kebutuhan spiritual anggota keluarga.²⁰

Sementara itu, peranan suami non-Muslim lebih bervariasi tergantung agama atau budaya yang dianut. Meskipun suami tetap bertanggung jawab dalam memberikan nafkah dan melindungi keluarga, kewajiban agama tidak sebesar dalam Islam. Beberapa suami non-Muslim mungkin lebih menekankan peran sebagai pencari nafkah utama, sementara dalam hal pengasuhan spiritual dan moral anak, hal ini tergantung pada kepercayaan pribadi dan tradisi keluarga. Di sebagian banyak budaya non-Muslim, suami diharapkan untuk terlibat dalam pembagian tugas rumah tangga dan mendukung istri dalam karier atau pengembangan pribadi, meskipun peran tersebut tidak selalu diatur oleh ajaran agama tertentu. Dalam beberapa kasus, suami non-Muslim lebih fleksibel dalam membangun hubungan rumah tangga, dengan pembagian peran yang lebih seimbang antara kedua pihak, tanpa adanya kewajiban agama yang membatasi tindakan mereka.²¹ Secara keseluruhan, perbedaan utama terletak pada pengaruh ajaran agama terhadap peran suami dalam rumah tangga, dimana dalam Islam, peran tersebut lebih terstruktur berdasarkan prinsip-prinsip agama, sedangkan dalam konteks suami non-Muslim, peran lebih ditentukan oleh faktor budaya dan keyakinan pribadi.

Dalam agama Islam telah ditetapkan, suami bertanggung jawab mengurus dan memperhatikan kehidupan istrinya. Oleh karenanya, suami setingkat lebih tinggi derajatnya dari istri. Allah Swt., melebihkan derajat suami atas istri ialah menganugerahi kekuatan jasmani kepada laki-laki untuk berusaha dan untuk menghadapi permasalahan, laki-laki lebih banyak menggunakan pikiran dibanding wanita.²² Peran pertama suami dalam keluarga sakinah adalah memberikan rasa aman dan perlindungan kepada keluarganya. Suami harus dapat

²⁰ Gustian Muhammad, "Pembagian Kerja Rumah Tangga Antara Suami Dan Istri Perspektif Mub Dalah (Studi Di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)" (UIN Raden Intan Lampung, 2023): 31-32.

²¹ Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 22, no. 1 (2020): 48-64.

²² Najih Abqori, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Prajurit TNI Di Batalyon Infanteri 403/Wirasada Pratista Yogyakarta," *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (2021): 51-72.

memenuhi kebutuhan fisik dan emosional keluarganya dengan cara yang adil dan bijaksana, serta menjaga keharmonisan rumah tangga dari segala bentuk gangguan eksternal. Selain itu, suami senantiasa untuk menjaga hubungan dan saling menghargai dengan istri. Dalam membangun keluarga sakinah, suami harus menunjukkan sikap pengertian, sabar, dan rendah hati. Suami yang bijak akan mampu menyelesaikan masalah dengan istri secara baik-baik, tanpa menggunakan kekerasan atau saling menyalahkan. Ia juga harus mendengarkan pendapat dan keinginan istri, serta mendukungnya dalam setiap keputusan yang diambil bersama.

Suami juga memegang peranan penting dalam mendidik anak-anak. Ia harus memberikan contoh yang baik dalam hal agama, moral, dan etika. Dalam keluarga sakinah, suami bukan hanya berfungsi sebagai pencari nafkah, akan tetapi juga pendidik dan pembimbing yang memotivasi anak untuk berkembang menjadi individu yang baik. Melalui keteladanan dalam kehidupan sehari-hari, suami dapat mengajarkan anak-anaknya tentang nilai-nilai kejujuran, kerja keras, kesabaran, dan pentingnya hubungan dengan Allah. Dengan cara ini, suami membantu menciptakan generasi yang saleh dan berakhlak mulia.

Selain itu, suami memiliki kewajiban untuk berperan aktif dalam membangun kehidupan spiritual keluarga. Dalam keluarga sakinah, suami harus memastikan bahwa keluarga menjalankan ibadah dengan disiplin dan penuh keikhlasan.²³ Ia dapat mengajak istri dan anak-anak untuk beribadah bersama, seperti salat berjamaah, membaca Al-Qur'an, atau mengikuti majelis ilmu. Dengan membiasakan keluarga untuk hidup sesuai dengan ajaran agama, suami membantu memperkuat ketahanan spiritual keluarga, yang akan menjadi landasan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup.

Terakhir, suami juga harus dapat menjadi pelindung dan penyelesai masalah dalam keluarga. Dalam menghadapi ujian atau cobaan hidup, suami yang bijaksana akan mampu mengatasi setiap masalah dengan kepala dingin dan penuh perhitungan. Ia harus siap untuk memberikan solusi yang terbaik, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun emosional. Ketika ada masalah atau perbedaan pendapat di dalam rumah tangga, suami harus berusaha mencari jalan tengah yang menguntungkan semua pihak, dengan tetap menjaga keharmonisan keluarga. Dengan peran yang aktif dan penuh tanggung jawab, suami akan dapat

²³ Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)," *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 98–116.

menciptakan keluarga sakinah yang menjadi tempat yang penuh kedamaian dan kebahagiaan bagi semua anggota keluarga.²⁴

Tantangan bagi Suami Mualaf dalam Menjalani Keluarga Sakinah

Pandangan psikologi keluarga tentang suami mualaf mencakup tantangan psikologis terkait perubahan identitas dan adaptasi dengan peran baru dalam keluarga. Suami mualaf sering mengalami konflik internal saat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai Islam, yang dapat mempengaruhi hubungan antar anggota keluarga, terutama jika ada perbedaan keyakinan. Proses ini juga dapat menyebabkan stres atau kebingungan dalam menjalankan peran sebagai pemimpin keluarga sesuai ajaran Islam. Namun, jika berhasil beradaptasi, suami mualaf dapat menciptakan lingkungan keluarga yang damai, menjaga keharmonisan, dan mendidik anak-anak dengan nilai-nilai agama. Kesejahteraan emosional keluarga sangat dipengaruhi oleh kemampuan suami dalam menyeimbangkan peran agama dan keluarga.²⁵

Bagi suami mualaf, tantangan utama dalam membangun keluarga sakinah adalah menyesuaikan diri dengan ajaran agama Islam yang baru dianutnya.²⁶ Hal ini melibatkan proses pembelajaran yang mendalam tentang berbagai aspek kehidupan Islam, mulai dari ibadah sehari-hari, seperti salat, puasa, zakat, hingga peranannya sebagai kepala keluarga dalam konteks sosial dan spiritual. Proses ini dapat menimbulkan tantangan baik secara emosional, sosial, dan bahkan dalam hubungan interpersonal dalam keluarga. Selain itu, suami mualaf juga sering kali menghadapi tantangan dari lingkungan sosialnya. Banyak di antara mereka yang merasa terisolasi dari keluarga besar atau teman-teman lama mereka yang tidak memahami keputusan mereka untuk memeluk Islam. Hal ini kadang memengaruhi hubungan sosial mereka, terutama jika ada penolakan atau pengucilan dari orang-orang terdekat.

Proses adaptasi bagi suami mualaf sangat penting untuk keberhasilan mereka dalam menjalani peran sebagai kepala keluarga. Sebagian besar suami mualaf dalam penelitian ini menyatakan bahwa tantangan utama yang dihadapi

²⁴ Siti Rahmah, "Akhlak Dalam Keluarga," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 20, no. 2 (2021): 27–42.

²⁵ Ratna Suraiya and Nashrun Jauhari, "Psikologi Keluarga Islam Sebagai Disiplin Ilmu (Telaah Sejarah Dan Konsep)," *Nizham Journal of Islamic Studies* 8, no. 02 (2020): 153–70.

²⁶ Mufid Fatkhul Manan, "Tantangan Mualaf Dalam Menjalani Pernikahan Di Masyarakat Muslim (Studi Kasus Tiga Mualaf Di Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro)" (Universitas Islam Malang, 2024).

adalah memahami tata cara ibadah, terutama salat, zakat, dan puasa. Jangka waktu yang cukup lama untuk menjalani proses belajar ini, karena harus meninggalkan kebiasaan lama dan belajar banyak hal baru. Selain ibadah, mereka juga menghadapi tantangan dalam mengubah pola pikir dan kebiasaan mereka. Bagi mereka, menjadi suami dan kepala keluarga yang islami berarti lebih dari sekadar melakukan kewajiban agama, tetapi juga menjalani kehidupan sehari-hari dengan prinsip-prinsip Islam. Perubahan ini mempengaruhi cara mereka mendidik anak-anak, berinteraksi dengan istri, dan menjalani kehidupan sosial di luar keluarga.

Tantangan yang dihadapi suami mualaf merupakan bentuk proses transisi budaya dan spiritual dari agama yang dianut sebelumnya ke agama Islam. Mereka tidak hanya harus mempelajari tata cara ibadah yang benar, tetapi juga harus memahami konsep-konsep dasar dalam agama Islam, seperti tauhid, fiqh, dan akhlak. Beberapa suami mualaf juga merasa kesulitan dalam menjalani kewajiban agama di tengah rutinitas pekerjaan yang padat. Selain itu, ada juga tantangan terkait ekspektasi keluarga besar. Beberapa dari mereka mengungkapkan bahwa mereka merasa terasingkan atau tidak dipahami oleh keluarga besar yang masih memegang keyakinan lama. Mereka harus belajar untuk menghadapi perbedaan ini dengan sabar dan bijaksana, menjaga hubungan dengan keluarga tanpa mengorbankan prinsip agama yang baru dianut.

Untuk membangun keluarga yang sakinah, suami mualaf mengembangkan beberapa strategi kunci, termasuk meningkatkan komunikasi dengan istri dan anak-anak, melibatkan seluruh anggota keluarga dalam ibadah bersama, serta belajar agama secara berkelanjutan. Mereka berusaha untuk tidak hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi juga memberi contoh dan pengalaman yang baik pada kehidupan sehari-hari. Suami mualaf yang berhasil menciptakan keluarga sakinah juga aktif mengikuti kajian agama dan bergabung dengan komunitas muslim yang dapat memberikan dukungan spiritual dan emosional. Selain itu, mereka sering berkonsultasi dengan ustadz atau ahli agama untuk mendapatkan bimbingan dalam menjalani kehidupan berkeluarga yang sesuai dengan ajaran Islam.²⁷

Istri yang sudah lebih dahulu memeluk Islam memiliki peran yang dapat membantu dalam mendampingi suami mualaf. Istri memberikan dukungan

²⁷ Muhammad Raja, “Strategi Keluarga Mualaf Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Penelitian Di Mualaf Center Indonesia Kota Medan, Sumatera Utara)” (UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2024).

emosional, membantu dalam pembelajaran agama, dan menjadi contoh dalam menjalankan ibadah sehari-hari. Istri juga berperan sebagai penghubung yang membantu suami dalam menghadapi tantangan sosial dan keluarga besar, serta mengatasi perbedaan keyakinan yang mungkin muncul. Dalam banyak kasus, istri juga berperan sebagai motivator utama dalam menjaga semangat suami untuk terus belajar dan berkembang dalam agama, serta dalam menjalani kehidupan keluarga yang penuh kasih dan kedamaian.²⁸

Penutup

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa suami mualaf memiliki peran penting dalam membentuk keluarga sakinah. Meski prosesnya tidak mudah, dibutuhkan usaha untuk menyesuaikan diri secara spiritual dan sosial. Dukungan dari istri, masyarakat sekitar, dan organisasi seperti organisasi keagamaan menjadi kunci penting dalam proses adaptasi mereka. Dengan semangat belajar dan bimbingan yang tepat, suami mualaf bisa tumbuh menjadi pemimpin keluarga yang bijaksana dan religius. Penelitian ini menunjukkan bahwa keluarga sakinah bukan hanya tentang kesempurnaan menjalankan agama, tetapi juga tentang proses bersama untuk saling mendukung, belajar, dan tumbuh dalam cinta dan keimanan.

Beberapa langkah-langkah praktis yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pemimpin keluarga yang religius melalui sebagai berikut penguatan spiritualitas melalui ibadah rutin, pembinaan agama, dan teladan akhlak; Kepemimpinan rumah tangga dengan menjadi imam, bermusyawarah, dan menjaga keharmonisan; Pembinaan keluarga Islami melalui pendidikan agama anak dan pembiasaan nilai-nilai Islam; Relasi suami-istri harmonis dengan komunikasi terbuka, saling menghargai, dan penyelesaian konflik yang bijak; Keterlibatan sosial keagamaan dengan aktif di komunitas Muslim untuk memperkuat identitas Islam; Dengan pijakan ini, suami mualaf tidak hanya berperan sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pemimpin spiritual yang mampu menuntun keluarga menuju kehidupan yang religius dan harmonis.

²⁸ Utami Putri Reycinta, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tantangan Istri Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Dengan Suami Mualaf (Studi Kasus Terhadap Tiga Pasangan Suami Istri Di Kecamatan Way Tenong Lampung Barat)" (UIN Raden Intan Lampung, 2025).

Daftar Pustaka

- Abqori, Najih. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Prajurit TNI Di Batalyon Infanteri 403/Wirasada Pratista Yogyakarta." *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (2021).
- Adharsyah, Malik, Muhammad Sidqi, and Muhammad Aulia Rizki. "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024).
- Amri, Aulil. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 22, no. 1 (2020).
- Asman, Asman. "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (2020).
- Awalia, A Khairunnisya. "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membentuk Keluarga Sakina Bagi Mualaf." *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2024).
- Bhakti, Putri Ayu Kirana, Muhammad Taqiyuddin, and Hasep Saputra. "Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an." *Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 5, no. 2 (2020).
- Fahmi, Zulkifli Reza. "Pembagian Peran Suami Dan Istri Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani." *QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023).
- Fahrin, Elva, Yoyo Hambali, and Musyaffa Amin Ash Shabah. "Pendidikan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warrahmah." *Al-Ihsan: Journal of Community Development in Islamic Studies* 2, no. 1 (2023).
- Faruq, Muhammad Al, and Rohmahtus Sholihah. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020).
- Khasanah, Fitrohtul, M E Husni Fuaddi, Najih Abqori, M H Taufiqurohman, T Saiful Basri, M H SHI, S H I Arlizza Muzayyanah, S Sy Zeni Sunarti, Syamsiah Nur, and S Pd I Norcahyono. *Pengantar Hukum Keluarga*. PT. Penerbit Qriset Indonesia, 2024.
- Lubis, Sakban, Muhammad Yunan Harahap, and Rustam Ependi. *FIQIH MUNAKAHAT: Hukum Pernikahan Dalam Islam*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Luthfan, Muhammad Arief, Nor Fadhilah, Laila Selvia, and Abdul Bari. *El-Faqih*, Volume 11, Issue 2, 2025

- “Penguatan Ketahanan Keluarga Muslim Melalui Internalisasi Nilai-Nilai Aqidah, Ibadah Dan Moderasi Beragama.” *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 5, no. 4 (2024).
- Maimun, Maimun. “Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata.” *Jurnal Al-Mizan* 9, no. 1 (2022).
- Manan, Mufid Fatkhul. “Tantangan Mualaf Dalam Menjalani Pernikahan Di Masyarakat Muslim (Studi Kasus Tiga Mualaf Di Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro).” Universitas Islam Malang, 2024.
- Muhammad, Gustian. “Pembagian Kerja Rumah Tangga Antara Suami Dan Istri Perspektif Mub Dalah (Studi Di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat).” UIN Raden Intan Lampung, 2023.
- Nita, Mesta Wahyu. “Perspektif Hukum Islam Mengenai Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir.” *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 2 (2022).
- Nurani, Sifa Mulya. “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam).” *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021).
- Qoharuddin, Moch Azis. “Konsep Harmonis Dalam Keluarga.” *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 3 (2020).
- Rahmah, Siti. “Akhlaq Dalam Keluarga.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 20, no. 2 (2021).
- Raja, Muhammad. “Strategi Keluarga Mualaf Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Penelitian Di Mualaf Center Indonesia Kota Medan, Sumatera Utara).” UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2024.
- Reycinta, Utami Putri. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tantangan Istri Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Dengan Suami Mualaf (Studi Kasus Terhadap Tiga Pasangan Suami Istri Di Kecamatan Way Tenong Lampung Barat).” UIN Raden Intan Lampung, 2025.
- Soleh, Zaelani. “Upaya Muallaf Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Kedaleman Kecamatan Cibeber Kota Cilegon).” UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023.
- Suraiya, Ratna, and Nashrun Jauhari. “Psikologi Keluarga Islam Sebagai Disiplin Ilmu (Telaah Sejarah Dan Konsep).” *Nizham Journal of Islamic Studies* 8, no. 02 (2020).

Suryadi, Suryadi. “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Fiqh Munakahat.” *Abdurrauf Law and Sharia* 1, no. 1 (2024):

“Wawancara Amin S., Tanggal 23 Maret 2025 Di Lembaga Mualaf Center Yogyakarta,” n.d.

“Wawancara Bambang P., Tanggal 23 Maret 2025 Di Lembaga Mualaf Center Yogyakarta,” n.d.

“Wawancara Fikri A.D., Tanggal 23 Maret 2025 Di Lembaga Mualaf Center Yogyakarta,” n.d.